

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi kaum Muslim, baik yang berada di Indonesia atau di dunia secara keseluruhan, Zakat merupakan pokok ajaran agama yang wajib untuk ditunaikan. Menunaikan Zakat adalah salah satu pilar di dalam lima rukun Islam, yaitu membaca syahadat, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa, dan pergi haji bagi mereka yang berkemampuan. Hukum melaksanakan Zakat adalah wajib, artinya terhadap siapa saja yang meninggalkannya maka ia akan mendapatkan dosa, dan sebaliknya terhadap mereka yang melaksanakannya maka mereka akan mendapatkan pahala. Zakat adalah bagian dari ibadah dan kewajiban sosial bagi golongan muzakki (mereka yang wajib menunaikan zakat) setelah jumlah harta kekayaannya mencapai batas minimal (nisab) dan rentang batas waktu yang ditentukan (haul). Zakat bertujuan untuk merealisasikan pemerataan keadilan di bidang ekonomi. Zakat juga bisa menjadi sumber dana potensial strategis di dalam usaha memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sebagai salah satu aset lembaga ekonomi Islam. Dengan alasan demikian, Allah SWT melalui firman-Nya di dalam Al-Qur'an memerintahkan agar Zakat yang dihimpun disalurkan secara adil kepada mustahiq (orang yang benar-benar berhak menerima Zakat) (Misbah, 2017).

Zakat dapat menjadi sumber dana bagi keuangan mikro dalam upaya membantu orang-orang dengan tingkat ekonomi menengah kebawah untuk berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan produktif, sehingga mampu mengurangi

taraf kemiskinan. Salah satu misi dari pendistribusian Zakat adalah agar para mustahiq dapat memiliki harapan untuk bisa berkembang secara ekonomi. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, BAZNAS menciptakan berbagai program yang ditujukan bagi para mustahiq agar menggunakan dan mengolah dana zakat secara tepat, Program Jogja Sejahtera. Program ini merupakan pemberian dana Zakat berbentuk modal yang dapat dialokasikan untuk membangun atau mengembangkan usaha yang sebelumnya telah dibangun oleh para mustahiq. Dengan demikian, modal tersebut dapat dimanfaatkan menjadi kegiatan produktif bagi para mustahiq tersendiri (Indra, 2019).

Program Jogja Sejahtera bertujuan untuk menaikkan taraf ekonomi golongan masyarakat yang tidak berkecukupan namun mempunyai usaha ekonomi produktif. Dengan demikian para penerima program ini diharapkan dapat menjalani kehidupan yang mandiri di kemudian hari. Penyaluran dana Zakat di dalam program ini ditargetkan kepada para dhuafa, yatim-piatu, ustadz, difabel, marbot masjid, penyuluh dan mualaf dengan kondisi ekonomi tidak berkecukupan. Program Jogja Sejahtera telah terlaksana dari tahun 2013 sebagai kegiatan pemberdayaan bagi mualaf, namun bentuk pemberdayaannya baru mulai berkembang pada tahun 2014. Selain sebagai pemberdayaan mualaf, Program Jogja Sejahtera juga dapat berbentuk pemberdayaan bagi orang-orang yang memiliki disabilitas dan anak-anak yatim-piatu. Program Jogja Sejahtera menjadi lebih aktif di tahun 2015 dengan adanya pemberdayaan bagi ummat atau umum. Dalam kurun waktu setahun, tepatnya di 2016 (Indra, 2019).

Program Jogja Taqwa memiliki tujuan untuk meningkatkan pengajaran,

penyebaran serta praktik ilmu agama Islam, meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana masjid, mushola serta madrasah, pemberian beasiswa bagi murid TKA atau TPA, dan pengembangan Diniyah Takmiliyah yang berbasis sekolah dasar dan madrasah al-Qur'an. Kemudian Program Jogja Cerdas memiliki tujuan mendorong peningkatan kualitas para siswa yang memiliki kondisi ekonomi tidak berkecukupan dari TK sampai pada SLTA (SMA, SMK dan MA). Selain itu juga disediakan beasiswa bagi anak asuh dan mahasiswa yang berbakat. Kemudian Program Jogja Sehat ditujukan dalam rangka menolong masyarakat dengan taraf ekonomi tidak berkecukupan yang jatuh sakit, terutama bagi mereka yang mengidap penyakit kronis dan/atau berbahaya. Yang terakhir, Program Jogja Peduli bertujuan untuk membantu tanggungan bagi masyarakat yang mendapat guncangan sosial dari bencana alam. Nama lain dari program ini sering disebut sebagai BAZNAS Tanggap Bencana (BTB).

Ditinjau dari pengalokasian anggaran milik BAZNAS Yogyakarta di tahun 2017, Program Jogja Taqwa adalah program dengan persentase anggaran yang paling tinggi di angka 46%, sedangkan Program Jogja Sejahtera hanya berada di urutan ke empat dengan persentase anggaran sebanyak 7,8%. Hanya Program Jogja Cerdas dengan persentase 14,87% dan Program Jogja Sejahtera dengan persentase 7,8% yang termasuk golongan pemberdayaan masyarakat. Artinya, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kegiatan Zakat konsumtif atau charity menjadi mayoritas pengalokasian dana ZIS yang digunakan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta. Dimulai pada tahun 2016, setiap masyarakat yang mendapatkan bantuan Program Jogja Sejahtera oleh BAZNAS dan BMT Beringharjo akan

menerima dana sebesar Rp 5.000.000,- per orang. Lalu pada tahun 2017, BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta kembali mengelola Program Jogja Sejahtera sendiri dan membuat program Mas Zakky. Secara etimologi, Mas Zakky memiliki akar kata muzakki (pemberi zakat), dengan harapan bahwa para mustahiq (penerima zakat) dapat berubah sebagai muzakki (Pemberi Zakat) setelah mengikuti program ini.

Dana Zakat yang terkumpul didistribusikan kepada para mustahiq, untuk dijadikan sebagai modal usaha. Dari modal usaha ini para mustahiq dan para dhuafa' diharapkan mampu membantu usaha ekonomi mereka, sehingga dapat meningkatkan status ekonomi dan taraf hidup mereka. Beberapa kendala dan masalah yang di hadapi sebelum adanya pendistribusian dana Zakat adalah modal yang kurang untuk mengembangkan usaha .Dengan adanya bantuan dana Zakat ini diharapka dapat mengembangkan usahanya sehingga apabila usahanya telah berkembang mereka dapat mengubah statusya dari mustahiq menjadi muzaki untuk tujuan saling membantu antar umat (RATIH, 2023).

Zakat dalam bentuknya sebagai program pemberdayaan untuk mengatasi kemiskinan sering mendapatkan berbagai kendala dikarenakan program pentasharufan, atau penyaluran yang dibuat oleh lembaga pengelolaan Zakat kebanyakan masih berwujud kegiatan kedermawanan. Model pentasharufan dana Zakat dalam bentuk ini lebih banyak bersifat instan, dimana dalam satu kali kegiatan penyaluran, dana tersebut akan segera habis sehingga sulit untuk merubah mustahiq menjadi muzakki. Dapat disebut pentasharufan dalam bentuk charity sekedar menjadi solusi untuk menjawab persoalan secara sementara dan

bukan penyelesaian jangka panjang. Model pentasharufan dalam bentuk seperti ini jarang memiliki unsur yang baru, menjadikan efek serta kehadirannya tidak terasa secara langsung oleh para mustahiq. Beragam faktor ini yang menjadikan Zakat menjadi tidak populer di kalangan masyarakat secara luas, yang berefek kepada tidak optimalnya pengelolaan dana Zakat milik masyarakat ke BAZNAS sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal tersebut (Jaya, 2019).

BAZNAS Kota Yogyakarta dipilih menjadi tempat untuk dilakukannya penelitian ini dengan mengingat tugas serta fungsi BAZNAS sebagai program resmi pemerintah dalam mengelola dan memberikan zakat guna untuk mengurangi adanya kesenjangan di Kota Yogyakarta. Dengan adanya tujuan tersebut, maka BAZNAS Kota Yogyakarta membuat berbagai program untuk memberdayakan masyarakat di daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Pada tahun 2017 BAZNAS Kota Yogyakarta mencapai angka Rp5.756.104.023. Mayoritas dana yang dikelola BAZNAS Kota Yogyakarta merupakan Zakat dari potongan upah Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Sipil Negara (PNS). Hal ini sejalan dengan keputusan Walikota Yogyakarta (Jaya, 2019).

Untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, BAZNAS harus memiliki suatu sistem tata kelola yang baik. Hal tersebut dapat terpenuhi apabila BAZNAS memiliki kemampuan untuk mengelola dana Zakat yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, memberikan jaminan rasa kenyamanan, memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, memberikan bukti yang nyata, menunjukkan sikap empati, dan memberikan balasan yang baik kepada keluhan para pengguna jasa. Selain itu juga, dalam usaha untuk menjalankan sistem tata

kelola yang baik, BAZNAS harus memenuhi sebuah indikator yang disebut efisiensi dan efektivitas (Pratiwi, 2021).

Fokus dalam dalam penelitian ini terdapat pada pengukuran tingkat efisiensi dari 5 (lima) program pentasharufan Zakat di BASNAS Yogyakarta. Kelima program tersebut ialah Program Jogja Taqwa, Program Jogja Cerdas, Program Jogja Sehat, Program Jogja Sejahtera, dan Program Jogja Peduli. Alasan pemilihan BAZNAS Yogyakarta tersebut cukup berhasil menghimpun dana cukup besar dari masyarakat dan menjadikan kelima program pentasharufan-nya menjadi program unggulan serta menyelenggarakan pentasharufan yang terukur baik dari segi kualitas maupun kuantitas, serta tepat waktu dan tepat sasaran. Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana BAZNAS Yogyakarta dalam pendistribusian pengelolaan dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat. Hal ini perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai **“Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat?
2. Apakah program BAZNAS untuk menaikkan taraf ekonomi dapat berjalan dengan baik?
3. Bagaimana kendala atau hambatan yang dihadapi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat
2. Untuk mengetahui apakah program BAZNAS untuk menaikkan taraf ekonomi dapat berjalan dengan baik
3. Untuk mengetahui kendala atau hambatan yang dihadapi

D. Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan lembaga keuangan syariah dan Memberikan informasi yang positif bahwa ekonomi Islam berperan dalam perekonomian nasional, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran bagi masyarakat. Maka sebagai salah satu bagian dari ekonomi Islam yang penting, pendistribusian Zakat dikembangkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

B. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk para praktisi dalam meningkatkan kinerja. Untuk kedepannya dan agar penyaluran dana didistribusikan secara tepat guna dan produktif kepada mustahiq dalam pemberdayaan masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Memuat tentang pembahasan secara teoritis terkait gambaran umum

BAB III METODE PENELITIAN

Memuat tentang metode, jenis pendekatan, lokasi, waktu, populasi sampel, sumber data, teknik, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi hasil penelitian beserta pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

BAB V PENUTUP

Bagian terakhir yang memuat tentang kesimpulan dan saran terkait penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti.